

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS
PELAYANAN UMUM DI KEPENGHULUAN
TELUK NILAP KECAMATAN KUBU
BABUSSALAM KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

DEDEN SAPUTRA
NPM : 137310261

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Deden Saputra
NPM : 137310261
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 25 Maret 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Rahyunir Rauf, M.Si



Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Deden Saputra
NPM : 137310261
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru 25 Maret 2019

Ketua

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Budi Muliarto, S.IP., M.Si

Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Deden Saputra
NPM : 137310261
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan
Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan
Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan
Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Ilmiah.

Pekanbaru, 25 Maret 2019
Sekretaris

Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



Budi Muliarto, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Parca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Muliarto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 253/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 20 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Senin tanggal 21 Maret 2019 jam 11.00 - 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Deden Saputra
NPM : 137310261
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Nilai Ujian : Angka "75,3" Huruf "B"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum	Anggota	3.
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	Anggota	4.
5.	Data Wardana, S.Sos, M.IP	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos, M.Si	Notulen	6.

Pekanbaru, 21 Maret 2019
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 253/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Deden Saputra
N P M	: 137310261
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Rangi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Budi Muliando.,S.IP.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Prof.Dr.H.Yusri Munaf.,SH.,M.HUM | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. H. Rahyunir Rauf.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Data Wardana.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2019
An. Dekan


Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan judul “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”. Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH,Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Morris Adidi Yogia selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan proposal ini hingga selesai.
5. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IPi selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing dari awal hingga selesainya proposal.
6. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.

8. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

9. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamin.

Pekanbaru , Desember 2018

Penulis

Deden Saputra



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan.....	16
2. Konsep Kecamatan.....	17
3. Konsep Kepenghuluhan	19
4. Konsep Kebijakan.....	20
5. Konsep Peranan.....	21
6. Konsep Koordinasi	23
7. Konsep Sarana dan Fasilitas Umum.....	27
8. Konsep Pelayanan.....	29
9. Konsep Pelayanan Umum	30
B. Kerangka Pikir	32
C. Konsep Operasional	33
D. Operasionalisasi Variabel.....	35
E. Teknik Pengukuran	37

BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Teknik Penarikan Sampel	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	42
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	42
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	44
B. Sejarah Singkat Kecamatan Kubu Babussalam	44
C. Letak Geografis Kecamatan Kubu Babussalam.....	45
D. Keadaan Penduduk.....	46
E. Kondisi Sosial	46
F. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi	46
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Identitas Responden	64
1. Tingkat Umur Responden	64
2. Jenis Kelamin Responden	65
B. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir	65
1. Perencanaan	68
2. Komunikasi	72
3. Pembagian dan Hubungan Kerja	75
4. Mengadakan Pertemuan	78

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 84

 A. Kesimpulan 84

 B. Saran 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN 86

DOKUMENTASI 87



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Prasarana dan Fasilitas Umum Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018	10
I.2 : Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.....	11
1.3 : Data Kegiatan Camat Kubu Babussalam Tahun 2018	11
2.1 : Oprasional Variable Penelitian Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.....	36
3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel.....	39
3.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu BabussalamKabupaten RokanHilir.....	42
5.1 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	64
5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
5.3 : Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Perencanaan.....	69
5.4 : Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan	

Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Komunikasi.....	72
5.5 : Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Pembagian dan Hubungan Kerja.....	75
5.6 : Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Mengadakan Pertemuan	79
5.7 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pikir Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.....	33
4.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kabu Babussalam.....	47



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deden Saputra
NPM : 137310261
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-I)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 maret 2019
Pelaku Pernyataan,



Deden Saputra

Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK

**Deden Saputra
137310261**

Kata Kunci : Perencanaan, Komunikasi, Pembagian dan Hubungan Kerja, Mengadakan Pertemuan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan Koordinasi adalah menyesuaikan diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Permasalahan yang muncul yakni Kurang maksimalnya peran camat dalam memelihara fasilitas umum yang ada dikampung teluk nilap. Ini mengakibatkan 5 unit rumah dinas yang ada dikampung teluk nilap tak terawat bahkan 2 rumah rusak parah, Tidak adanya koordinasi yang dilakukan camat kepada penghulu teluk nilap dalam pelimpahan tugas dalam pengelolaan fasilitas umum , hal ini mengakibatkan pihak penghulu teluk nilap merasa tidak berkewajiban untuk mengelolanya. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengetahui peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan lokasi penelitian Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, survey, wawancara, dan kuesioner penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup berperan dengan persentase 38,12%. Hal ini didasari dari kenyataan yang ditemui yakni a) Perencanaan sudah cukup berperan. b) komunikasi berada pada kategori berperan dengan baik. c) pembagian dan hubungan kerja berada pada kategori cukup berperan. d) mengadakan pertemuan berada pada kategori cukup berperan.

***The Role of the Camat in Coordinating Public Infrastructure and Facilities in
Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District
Rokan Hilir Regency***

ABSTRACT

***Deden Saputra
137310261***

Keywords: Planning, Communication, Division and Employment Relations, Hold Meetings

Role is an action taken by a person or group of people in an event or part that someone plays in an event. Whereas Coordination is the self-adjustment of each part, and the effort to mobilize and operate the parts at a suitable time, so that each part can make the most contribution to the overall outcome. The problem that arises is the lack of the role of the sub-district administrator in maintaining public facilities in the nilap bay. This resulted in 5 units of official housing in the village of Nilap bay not being maintained even 2 houses were severely damaged. The lack of coordination was carried out by the sub-district head to the nilap bay in delegation of tasks in the management of public facilities. Thus, the purpose of the study was to determine the role of the Camat in coordinating the maintenance of infrastructure and public service facilities in Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency.

This type of research is a descriptive survey with the research location of Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency. Types and sources of data used primary data and secondary data, while collecting data through the results of observations, surveys, interviews, and research questionnaires. After the data is obtained then grouped according to its type in a table, then the data is analyzed and linked to theories in the form of descriptions so that conclusions can be taken.

Based on the results of the study, it is known that the role of the Camat in Coordinating Public Infrastructure and Facilities in Kepenghuluan Teluk Nilap, Kubu Babussalam Subdistrict, Rokan Hilir Regency has a significant role with a percentage of 38.12%. This is based on the reality found, namely: a) Planning has enough role. b) communication is in the category of acting well. c) the division and work relations in the category play a role. d) holding meetings in the category is quite instrumental.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara yang sedang berkembang dengan pola jangka panjang yang meliputi berbagai bidang kehidupan, bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik moril ataupun materil secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945.

Syarat terbentuknya suatu Negara adalah adanya rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari Negara lain. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka suatu wilayah maupun ada rakyat dan pengakuan dari Negara lain tidak akan bisa disebut suatu Negara tanpa adanya pemerintahan yang berdaulat. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas- batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Provinsi dan Pusat.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih

menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Demikian juga dalam hal kepemilikan. Kepemilikan maksudnya adalah sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh suatu pemerintahan desa, misalnya tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatannya bias memiliki badan usaha milik desa (BUMdes), bekerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman. Di sini juga terlihat pentingnya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam otonomi daerah. (Sunarso, 2013: 72).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian sekarang Undang-

Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan, masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status

Kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan Dinas dan lembaga teknis daerah bahkan Kelurahan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan. Kedudukan Kecamatan dijelaskan dalam pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Sedangkan tugas Camat di atur pada pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapatkan pelimpahan wewenang, hal ini di atur pada pasal 226 UU. No.23 tahun 2014, sebagai berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat

(1) Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.

(2) Pelimpahan kewenangan Bupati/ Wali Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

(3) Pelimpahan kewenangan Bupati/ Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Wali Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/ Walikota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan , pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 tentang kedudukan, tugas camat dalam memimpin kecamatan sebagai berikut :

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penetapan dan penegakan peraturan daerah
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ; dan
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;

- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintahan ini.

Camat merupakan pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah wilayah pemerintahan yang merupakan gabungan dari beberapa Desa atau Kelurahan. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu di wilayah di bawah pimpinan Camat. Berbeda dengan kepala Desa dan Lurah, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretaris Camat (Sekcam).

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 pasal 10 huruf e sebagai berikut :

- a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
- b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta : dan
- c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Kubu Babussalam adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kecamatan Kubu Babussalam merupakan pemekaran dari Kecamatan Kubu, yang diresmikan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2011. Sedangkan Teluk Nilap merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Prasarana dan Fasilitas Umum Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

No	Prasarana dan Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Komputer	1
2.	Print	1
3.	Meja	2
4.	Kursi	5
5.	Laptop	1
6.	Lemari Arsip	1
7.	Foto Copy	-
8.	Bagan Struktur	1
Jumlah		12

Sumber: Data Hasil Olahan 2018

**Tabel 1.2 Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap
Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir**

No	Jenis Prasarana Dan Fasilitas Umum	Jumlah/Unit
1.	Rumah sakit	1
2.	Posyandu	1
3.	Gedung serbaguna	1
4.	Pasar tradisional	1
5.	Rumah dinas	5

Sumber: Data Hasil Olahan 2018

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kelurahan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam

Table 1.3 data kegiatan camat kubu babussalam tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	jumlah
1.	Melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat	211
2.	Menghadiri rapat pembahasan pelaksanaan kegiatan PKK	1
3.	Menghadiri rapat realisasi fisik 2 keuangan triwulan II	1
4.	Rapat koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	2
5.	Rapat koordinasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	1
6.	Deklarasi pemilu damai	1
7.	Menghadiri rapat tim PORA tingkat kecamatan	1

8.	Menghadiri rapat pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja	1
9.	Menghadiri rapat koordinasi perbaikan pasar tradisional	1
10.	Mengikuti acara sosialisasi laporan LHKPN	1
11.	Menghadiri acara puskesmas	1
12.	Penyerahan sertifikat leveling SPIP level 3	1

Olahan Data Tahun 2018

Dari table di atas dapat kita lihat kegiatan harian camat kubu babussalam pada tahun 2019 dalam melaksanakan pengadministrasian umum sebanyak 211 kegiatan dan untuk menghadiri rapat koordinasi prasarana dan fasilitas umum sebanyak 1 kegiatan dan untuk menghadiri rapat perbaikan pasar tradisional sebanyak 1 kegiatan.

Apa bila diamati secara lebih mendalam bahwa tugas umum yang dilaksanakan oleh camat belum berjalan maksimal ini dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temukan antara lain.

1. kurang maksimalnya peran camat dalam memelihara fasilitas umum yang ada dikampung teluk nilap. Ini mengakibatkan 5 unit rumah dinas yang ada dikampung teluk nilap tak terawat bahkan 2 rumah rusak parah
2. Tidak adanya koordinasi yang dilakukan camat kepada penghulu teluk nilap dalam pelimpahan tugas dalam pengelolaan fasilitas umum, hal ini mengakibatkan pihak penghulu teluk nilap merasa tidak berkewajiban untuk mengelolanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Peranan**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Camat dalam memberikan solusi atas kekurangan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan terutama pemahaman tentang di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara akademis, penelitian ini akan menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di masa yang akan datang.

- c. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan khususnya peran Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Lobolo (2010: 20) Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintah menunjukan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintahan itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara, pemilik suara (*voters*) maupun pekerja (*wokers*).

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan, lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah.

Pelayanan itu dikelompokkan menjadi pelayanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang-perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif, karena melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap

orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. (Labolo, 2010: 33).

2. Konsep Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

(2) perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan oleh Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan

pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Namun rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No. 23 Tahun 2014 :

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan; dan d. usia minimal Kecamatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. kemampuan keuangan daerah; b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Klasifikasi kecamatan diatur pada pasal 223 UU No.23 Th 2014 sebagai berikut:

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.

Perbedaan klasifikasi Kecamatan kalau menurut UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diatur didalam PP No.19 tahun 2008 struktur organisasi Kecamatan bias berpola maksimal dengan 5 kepala seksi dan bias berpola minimal dengan 3 kepala seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

3. Konsep Kepenghuluan

Menurut Nurcholis (2011;136) Penghulu adalah kepala kepenghuluanadministrasi Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kepenghuluan. Perangkat Kepenghuluan adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah Kepenghuluan dan ada juga badan permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan dalam Perda Rohil,Tahun 2009 Nomor 3. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah

untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih intensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang pelayanan yang lebih kreatif, efektif, dan efisien. (Sinambela;2011;4)

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat Kepenghuluan untuk membangun Kepenghuluannya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah Kepenghuluan, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur Kepenghuluan dalam mengelola Kepenghuluan, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah Kepenghuluan harus melalui rute persetujuan Kecamatan. Dari hal tersebut Kecamatan melalui camat memiliki tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kepenghuluan.

4. Konsep Kebijakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar Negara dalam pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi dll). Sedangkan pengertian atau definisi dari publik adalah orang banyak (umum).

Jadi pengertian dari kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik).

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

5. Konsep Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan mempunyai arti sebagai berikut : “ Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia;2008;1173)

Peranan menurut Ambarwati (2009;15), menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk *Public Relation*.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.

Menurut Sari (2009;106) “ Peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Menurut Duverger (2010;103) berpendapat bahwa istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. (Duverger;2010;102)

Sedangkan Stoetzel dalam Maran (2007;50) mengatakan bahwa “status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bias diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Menurut Soekanto (2006;212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani;2012;94).

Menurut Soekanto (2006;213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi,

penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

6. Konsep Koordinasi

Menurut Leonard D. White (dalam Kencana;2011;33) : Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Koordinasi menurut Djamin dalam Hasibuan (2011;86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyalurkan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

Menurut Ndraha (2003;295) tujuan koordinasi yaitu :

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyesuaian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai departemen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Menurut Kencana (2011;35), Bentuk Koordinasi adalah :

- a. Koordinasi Horizontal Koordinasi Horizontal adalah penyesuaian kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kalpores), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b. Koordinasi Vertikal Koordinasi Vertikal adalah penyesuaian kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar kepala unit suatu instansi kepada kepala sub unit lain di luar mereka, Kepala Bagian (Kabag) suatu instansi kepada Kepala Sub Bagian

(Kasubbag) lain di luar bagian mereka. Kepala Biro suatu instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar Biro mereka.

- c. Koordinasi Fungsional Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para Kepala Bagian hubungan masyarakat.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain:

- a. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- c. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- e. Adanya prosedur dan data kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.

- g. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

Menurut Handayani (1989;130), untuk mengatasi masalah-masalah dalam koordinasi yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti tersebut di atas, berbagai usaha yang perlu dilakukan secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti:

- a. Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/ satuan organisasi yang bersangkutan.
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi.
- c. Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukar menukar informasi, pendapat, pandangan, dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama.

7. Konsep Sarana dan Fasilitas Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005;999) menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Secara umum definisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik,

karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dalam pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembukuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
- b. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
- c. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
- d. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- e. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

- f. Rumah dinas adalah rumah milik atau dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/ rumah dinas dan rumah pegawai.
- g. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/ lapangan.

8. Konsep Pelayanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010;26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Supranto (2006;227) mengatakan bahwa pelayanan atau jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut.

Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2011;5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan prosedur dan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. Konsep Pelayanan Umum

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Menurut Sinambela (2011;5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Menurut Sinambela (2011;5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini atau sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Sedangkan didalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:

- a. Kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
- b. Kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

- h. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan keterjangkauan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Berdasarkan definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini kerangka piker dapat digambarkan dengan diagram berikut ini:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir



Modifikasi Penulis, 2018

C. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini diperlukan persepsi atau pandangan dalam melihat indikator-indikator variabel dalam menganalisa Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk itu dibutuhkan standar operasional sebagai indikator dan variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada d bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau Kota.
3. Koordinasi merupakan menyesuaikan diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.
4. Pemeliharaan merupakan semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan, atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu.
5. Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
6. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda atau uang.

7. Pelayanan umum merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam arti.

Tabel operasional variabel peranan camat dalam mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II.1 Oprasional Variable Penelitian Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian	Skala
<p>Koordinasi pemerintahan adalah proses kepakatan bersamasecara mengikat berbagi kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintah yang berbeda-beda dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan, antar pemerintah dan yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak rusak oleh keberhasilan pihak yang lain. (Ndraha, 2003: 293).</p>	<p>Peran camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum</p>	1. Perencanaan	<p>a. Menyusun rencana kerja</p> <p>b. Menyusun rencana penyediaan fasilitas kerja/fasilitas</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
		2. Komunikasi	<p>a) Aadanya hubungan kerja</p> <p>b) Adanya masukan-masukan untuk memperlancar koordinasi</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
		3. Pembagian dan Hubungan Kerja	<p>a. Bekerja sama secara kooperatif</p> <p>b. Adanya beban yang diberikan kepada masing-masing bagian.</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
		4. Mengadakan Pertemuan	<p>a) Adanya Pertukaran Informasi</p> <p>b) Adanya tujuan yang harus dilaksanakan</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>

E. Teknik Pengukuran

Untuk Mengetahui Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, maka akan ditetapkan melalui klasifikasi terlaksana diberi nilai dengan persentase 75-100 %, kurang terlaksana diberi nilai dengan persentase 34-74 %, sedangkan tidak terlaksana diberi nilai dengan presentase 0-33 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

- Berperan : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 75-100 %.
- Cukup Berperan : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-74 %.
- Kurang Berperan : Apabila tidak ada indikator yang tidak terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasinya sehingga dapat di peroleh sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang di hadapi.

Cooper H.M (2007 dalam buku metodologi penelitian Dr. Sudaryono) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui menilai variable mandiri, baik suatu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan adanya indikasi bahwa kurangnya prasarana dan fasilitas pelayanan umum dalam hal proses pelayanan publik. Padahal sebagai penyelenggara layanan harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2007;115) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dan penelitian ini adalah Camat Kubu Babussalam, Penghulu Teluk Nilap, pegawai Kecamatan Kubu Babussalam, Penghulu Teluk Nilap dan masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap.

2. Sampel

Menurut Sugiono (2007;115) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Singarimbun dan Efendi (2005;53) sampel diartikan sebagai kegiatan dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.

Tabel III.1: Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Camat	1	1	100%
2.	Kasi Sarana dan Prasarana	1	1	100%
3.	Pegawai Kecamatan	16	8	50%
4.	Penghulu Teluk Nilap	1	1	100%
5.	Pegawai Kepenghuluan	10	5	50%
6.	Pegawai Puskesmas	5	5	100%
7.	Masyarakat	12.844	20	0,15%
Jumlah		12.878	41	-

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah untuk Camat dan Penghulu Teluk Nilap menggunakan penarikan *nonProbability Sampling*

dengan metode *sensus sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi dapat dijadikan sampel penelitian.

Untuk Pegawai Kecamatan Kubu Babussalam dan Kepenghuluan Teluk Nilap Menggunakan Metode *purposive sampling* yaitu penulis menentukan sendiri besar sampel yang akan diambil ditetapkan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden. Sedangkan untuk masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap penulis menggunakan metode *Accidental sampling* yaitu penulis menggunakan sampel dengan cara kebetulan atau yang mudah dijumpai.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan pegawai yang kompeten dan ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu mengenai peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa dokumen instansi, literature dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasari, 2010 : 09) Observasi merupakan suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. observasi umumnya digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti. Definisi umum observasi oleh peneliti adalah melihat, tetapi melihat ini diharapkan dapat menyertakan analisis dan interpretasi yang spesifik. Oleh karena itu, Sanger (dalam Anon, 2010:2) berpendapat bahwa observasi dapat dilakukan dengan melihat bukti yang dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari kumpulan bukti tersebut.

2. Kuesioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penulis memberikan daftar pertanyaan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna dengan tujuan untuk mencari informasi dari suatu masalah.

3. Wawancara

Menurut Harrison (2007;104) wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan

metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan objek serta masalah penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel dan dibandingkan dengan teori dan pendapat para ahli kemudian dapat di ambil kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Untuk mengetahui jadwal waktu kegiatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No	Kegiatan	Minggu / Bulan / Tahun																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		2018				2018				2018				2018				2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP			x	x			x	x												
2	Seminar UP										x										
3	Perbaikan UP											x									

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah kabupaten baru yang merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Ri No. 53 tahun 1999. Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera pada Koordinat $1^{\circ}14'$ sampai $2^{\circ}30'$ LU dan $100^{\circ}16'$ hingga $101^{\circ}21'$ BT dan berhadapan dengan selat Malaka. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km.

Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :
Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah Timur: Kota Dumai. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu. Sebelah Barat: Provinsi Labuhan Batu dan Provinsi Sumatera Utara.

B. Sejarah Singkat Kecamatan Kubu Babussalam

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Pada mulanya kecamatan ini dibentuk atas pemekaran dari Kecamatan Kubu, yang diresmikan pada tanggal 15 Maret 2012 oleh Bupati Rokan Hilir yaitu H. Annas Maamun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 Ibu Kota Kecamatan Kubu Babussalam berkedudukan di Rantau Panjang Kiri Hilir.

Namun seiring dengan berkembangnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan banyaknya daerah memekarkan diri, kondisi ini pun terjadi di Kecamatan Kubu Babuussalam. Kubu Babuussalam memiliki 12 Desa dan Jumlah

penduduknya 22.888 Jiwa. Kecamatan Kubu Babussalam sekarang dipimpin oleh seorang camat yaitu Drs. Ahmad Atin.

Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam :

1. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri
2. Kepenghuluan Teluk Nilap
3. Kepenghuluan Sungai Majo
4. Kepenghuluan Sungai Pinang
5. Kepenghuluan Sungai Panji-panji
6. Kepenghuluan Jojol
7. Kepenghuluan Pulau Halang Muka
8. Kepenghuluan Pulau Halang Belakang
9. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir
10. Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya
11. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako
12. Kepenghuluan Pulau Halang Hulu

C. Letak Geografis Kantor Camat Kubu Babussalam

Luas wilayah kecamatan Kubu Babussalam \pm 21,40 km dengan batas wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bagan sinembah
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kubu
- d. Sebelah timur berbatasan dengan pekaitan

D. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Kubu Babussalam per Agustus tahun 2018 berjumlah 22.888 jiwa, terdiri dari 13.295 jiwa laki-laki dan 9.593 jiwa perempuan. Sangat jelas terlihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, penduduk yang tinggal di Kecamatan Kubu Babussalam lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

E. Kondisi Sosial


Masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam secara sosial berperan penting dalam rangka mewujudkan tata kehidupan serta kehidupan sosial yang baik, maka pemerintah dan masyarakat melaksanakan usaha-usaha yang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial agar tercipta masyarakat cerdas, sehat dan berkualitas tinggi, antara lain bidang kesehatan, keluarga berencana, agama dan bidang sosial lainnya seperti pemberantasan kemiskinan, korban bencana alam, antisipasi kenakalan remaja, keamanan dan ketertiban serta lainnya. Perkembangan sosial budaya, kerukunan umat beragama, kesenian, olahraga, kesehatan, program keluarga berencana, cukup baik di kecamatan bukit raya. Selain gotong royong disetiap desa cukup baik yang dimotori oleh lurah dan kepala desa.

F. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pada prinsipnya dalam organisasi perlu adanya kerja sama yang sesuai dan dinamis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Didalam organisasi selalu terdapat rangkain hirarki artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan bawahan dan atasan.

Pada umumnya organisasi sebagai rangkaian hirarki adalah bersifat dinamis artinya bahwa orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkaian hirarki bisa berganti-ganti bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya rangkaian hirarki organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Babussalam



Untuk mempermudah dan terkoordinasinya pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan kepada para pegawai di lingkungan Kantor Camat Kecamatan Kubu Babussalam ini, maka dibentuklah struktur organisasi kerja dan fungsi para pegawai Kantor Camat Kubu Babussalam. Selain untuk tujuan tersebut, fungsi struktur organisasi ini agar setiap individu atau pegawai mempunyai deskripsi kerja yang lebih baik terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan wewenang apa yang dimiliki oleh pegawai kantor Camat Kubu Babussalam.

Sesuai Urian pokok dan fungsi Kecamatan Kubu Babussalam mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sedangkan kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan Kubu Babussalam adalah :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian besar otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 juga menyelenggarakan tugas umum meliputi :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat di laksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
4. Kecamatan dipimpin oleh Camat.

5. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekertariat Kecamatan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesra

- 2) Sekertariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

Sedangkan tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat**

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Urian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Mengkoordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- h. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi sekretariat, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di kecamatan.
- i. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas-tugas pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh Bupati kepada Camat.
- j. Membuat kerja tahunan dengan mengacu pada program kerja pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- k. Menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ditingkat Kecamatan.
- l. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam bidang pembangunan di tingkat Kecamatan.
- m. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelencaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemesyarakatan.

- n. Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban di wilayah kerja.
- o. Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan kecamatan.
- p. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati melalui sekertaris daerah dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- q. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Kecamatan.
- r. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.
- s. Mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing.
- t. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekertariat Kecamatan

1. Sekertaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan bagian keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
 - b. Member petunjuk, membagi tugas membimbing bawahab agar pelaksanaan tugas berjalan lancer dan tertib.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.
- j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya.
- k. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib.
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor.
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- r. Menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

- s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilain sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.
- t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang umum dan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
 - d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - e. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
 - f. Mengadakan, memonomori dan menstribusikan surat masuk dan surat keluar.
 - g. Melakukan pekayanan dan memproses kartu keluarga dan kartu penduduk.
 - h. Memeriksa meneliti mangarsip surat masuk dan surat keluar.
 - i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.

- j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan lainnya.
- k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- m. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilain DP-3 bawahan.
- n. Melaksanakan tugas lain yang di perintah oleh atasan.

d. Sub Bagian Perencanaan

1. Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang perencanaan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi program kerja.
 - d. Mengumpul, mengelola, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan kerja.
 - e. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan dalam penyusunan program kerja.
 - f. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas.

- g. Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan laporan.
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas.
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilain DP-3 bawahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

e. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi keuangan.
 - e. Menyusun, memeriksa dan meneliti rencana anggaran.

- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembedaharaan.
- h. Melakukan dokumen tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh

atasan. **f. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pemerintahan.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksankan tuga-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan.
 - e. Membuat program kerja dibidang pemerintahan dan masyarakat.

- f. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- g. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi di bidang pertahanan.
- i. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemerintahan Desa dan BPD.
- j. Memproses usul pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
- k. Memproses usulan tentang pengangkatan karakter Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
- l. Memproses usulan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota perwakilan desa (BPD) dan pelantikan anggota BPD.
- m. Melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas anggota badan perwakilan desa (BPD).
- n. Menyiapkan data monografi desa.
- o. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebelum disahkan oleh BPD.
- p. Memeriksa hasil kerja nawahan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
- q. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepala sekcam.
- r. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemerintah Desa.

- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- u. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- v. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Membuat program kerja dibidang trantib.
 - f. Melakukan pembinaan terhadap perlintung masyarakat.
 - g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demi terciptanya ketebtraman dan ketertiban masyarakat.

- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan pemilihan Anggota Perwakilan Pemilihan Desa (BPD).
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah.
- j. Membantu camat dalam pengawasan dan pemantauan dalam terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, aturan Daerah atau ketentuan yang berlaku.
- k. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengembangan dan potensi dan kualitas sumber daya alam.
- l. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.
- m. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- q. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat

2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Membuat program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat.
 - f. Melakukan pembinaan usaha gotong-royong masyarakatan dan melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pembangunan.
 - g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangan asset Desa dan Kelurahan.
 - h. Melaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.
 - i. Menyiapkn bahan penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat.
 - j. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintah kepala desa dan kelurahan.
 - k. Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan.
 - l. Meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh desa dan kelurahan.
 - m. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kepala desa dan kelurahan.
 - n. Memeriksa hasil kerja bawahan.

- o. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- r. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

I. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan social.
 - e. Membuat program kerja di bidang kesejahteraan social.
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunaan beragama dan antar umat beragama.

- g. Membina kegiatan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.
- h. Membantu pembinaan keluarga berencana.
- i. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar beragama dan hari besar nasional.
- j. Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan.
- k. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan social.
- l. Melakukan koordinasi dan pengendalian serta membantu pelaksanaan penanggulangan masalah bencana alam, wadah penyakit menular serta rawan pangan.
- m. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah social.
- n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial, organisasi keagamaan.
- o. Melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga.
- p. Meneliti dan melegalisasi surat keterangan ahli waris yang diterbitkan Kepala Desa dan Lurah.
- q. Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu.
- r. Membantu pembinaan PKK.
- s. Menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraan sosial sebagai pertanggung jawaban atasan.
- t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.

- u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- v. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- w. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, terlebih dahulu penulis uraikan identitas responden sebagai berikut :

1. Tingkat Umur Responden

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	9	21,95%
2.	31 – 40	22	53,65%
3.	41 – 50	6	14,65%
4.	>51	4	9,75%
Jumlah		41	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 9 orang atau 21,95%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 22 orang atau

53,65%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 6 orang atau 14,65%, dan yang berumur >50 tahun sebanyak 4 orang atau 9,75%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini sudah dewasa yang di jadikan responden sebanyak 22 orang atau 53,65% sudah berumur 31-40 tahun.

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	26	63,42%
2.	Perempuan	15	36,58%
Jumlah		41	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah laki-laki yaitu berjumlah 26 orang atau 63,42%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang atau 36,58% dari keseluruhan responden.

B. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 1173).

Peranan menurut Ambarwati (2009: 15), menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk *Public Relation*.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.

Menurut Sari (2009: 106) “Peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Menurut Duverger (2010: 103) berpendapat bahwa istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. (Duverger, 2010: 102).

Sedangkan Stoetzel dalam Maran (2007: 50) mengatakan bahwa “status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bias diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Menurut Soekanto (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012: 94).

Menurut Soekanto (2006: 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Untuk melihat Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis uraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Berkenaan dengan penyusunan rencana kerja, atau penyusunan rencana apa yang akan dilakukan untuk kedepannya sehingga pemerintah Kecamatan benar-benar berperan penting dalam mengkoordinasi prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Kubu Babussalam.

Sehubungan dengan indikator perencanaan yang dipersiapkan untuk kedepannya dalam Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di ukur beberapa sub indikator perencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.3 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Perencanaan

No	Perencanaan	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Apakah Camat sudah melakukan penyusunan rencana kerja	23	16	2	41
		56,10%	39,03%	4,87%	100%
2	Apakah sudah dilaksanakan penyusunan rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum	18	15	8	41
		43,90%	36,58%	19,52%	100%
Jumlah		41	31	10	82
Rata-Rata		20,5	15,5	5	41
Persentase		50%	37,80%	12,20%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari indikator perencanaan diketahui tentang apakah Camat sudah melakukan penyusunan rencana kerja, bahwa responden menjawab sudah sebanyak 23 orang dalam persentase yaitu 56,10%, kemudian jawaban responden belum sebanyak 16 orang dalam persentase 39,03%, dan jawaban responden tidak tau berjumlah 2 orang dengan persentase 4,87%. Dapat disimpulkan bahwa untuk

sub indikator perencanaan yang pertama pemerintah kecamatan sudah berperan dalam penyusunan rencana kerja dalam mengkoordinasi sarana dan fasilitas umum.

Kemudian jawaban responden tentang apakah sudah dilaksanakan penyusunan rencana penyediaan prasarana dan fasilitas umum, responden yang menjawab sudah berjumlah 18 responden dengan persentase 43,90%, responden yang menjawab belum berjumlah 15 orang dengan persentase 36,58%, dan responden yang menjawab tidak tau sebanyak 8 orang atau 19,25% dari keseluruhan responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk sub indikator perencanaan yang kedua pemerintah kecamatan juga sudah berperan baik penyusunan rencana penyediaan sarana dan fasilitas umum.

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari indikator perencanaan pemerintah kecamatan sudah berperan dengan baik dalam mengkoordinasi sarana dan fasilitas umum di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Kubu Babussalam pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Jam 09.13 Wib, mengenai indikator perencanaan, yaitu:

Kalau masalah perencanaan kerja kedepannya atau tahun yang akan tentu sudah kami lakukan dari pihak kecamatan, maksudnya seperti ini, kami dari pihak kecamatan menyusun rencana kerja untuk memelihara

sarana dan prasarana tersebut setelah itu baru kami informasikan kepada seluruh masyarakat kecamatan Kubu Babussalam.

Kalau masalah penyediaan sarana dan fasilitas umum itu sudah pasti kami rencanakan setiap tahunnya, tapi sesuai kebutuhan, bukannya semuanya yang kami ganti, kami juga mendata mana yang bisa di perbaiki dan mana sarana dan fasilitas yang harus diganti.

Sedangkan berdasarkan observasi peneliti pada hari Senin 5 November 2018 peneliti temukan :

“Rencana kerja untuk pemeliharaan sarana dan fasilitas umum di Kecamatan Babussalam memang sudah ada, tapi untuk di informasikan kepada masyarakat belum ada, dan hanya sebagian data sarana dan fasilitas umum yang harus diperbaiki atau diganti belum sepenuhnya tercatat.

Dapat dilihat dari pernyataan wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa dalam indikator perencanaan memang sudah ada oleh pihak Kantor Camat Kubu Babussalam, hanya saja perencanaan yang telah dibuat belum disampaikan kepada masyarakat Kubu Babussalam.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisioner, wawancara dan observasi mengenai indikator perencanaan dalam rangka Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan sudah baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisioner responden dengan persentase 50% dan perencanaan pun sudah dilakukan oleh pihak kecamatan, hanya saja pihak kecamatan harus cepat mengambil sikap untuk menginformasikan kepada masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam.

2. Komunikasi

Berkenaan dengan adanya hubungan kerjasama antara pihak kecamatan dengan pihak swasta ataupun pihak lainnya, dan juga berkenaan dengan apakah pihak swasta atau masyarakat memberika masukan kepada pihak kecamatan dalam mengkoordinasi sarana dan fasilitas umum.

Jawaban responden tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di ukur dari indikator komunikasi dengan beberapa sub indikator dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.4 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Komunikasi

No	Komunikasi	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Apakah sudah terjalin komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan masyarakat dalam rangka kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	5	9	27	41
		12,20%	21,95%	65,85%	100%
2	Apakah masyarakat teluk nilap sudah memberikan masukan kepada pihak kecamatan	17	10	14	41
		41,46%	24,39%	34,15%	100%
Jumlah		22	19	41	82

Rata-Rata	11	9,5	20,5	41
Persentase	26,82%	23,18%	50%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat di lihat dari indikator komunikasi, diketahui apakah sudah terjalin komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan masyarakat dalam rangka kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dalam persentase 12,20%, kemudian jawaban responden tidak terlaksana sebanyak 9 orang dalam persentase 21,95%, dan jawaban responden yang tidak tau berjumlah 27 orang dengan persentase 65,85%. Jadi rata-rata jawaban responden belum terlaksananya kerjasama pihak kecamatan dalam mengkoordinasi sarana dan fasilitas umum dengan pihak lain.

Kemudian jawaban responden tentang apakah masyarakat teluk nilap sudah memberikan masukan kepada pihak kecamatan, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 17 orang dalam persentase 41,46%, kemudian jawaban responden tidak terlaksana sebanyak 10 orang dalam persentase 24,39%, dan jawaban responden tidak tau berjumlah 14 orang dengan persentase 34,15%. Jadi rata-rata responden menjawab berperan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memberikam masukan kepada pihak kecamatan.

Maka berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa komunikasi di antara pihak kecamatan dengan pihak lain dalam rangka Peranan Camat Dalam

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan hasil di atas dapat disimpulkan kurang berperan dalam mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas umum dilihat dari indikator komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Kecamatan Kubu Babussalam pada hari senin tanggal 8 Noveember 2018, Jam 10.40 Wib mengenai indikator komunikasi, yaitu:

Kami dari pihak kecamatan sudah tentu sangat mengharapkan kerjasama baik dari kami sendiri ataupun dari masyarakat dalam rangka memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, tapi hanya saja kami sudah berusaha untuk melakukan apa saja yang kami lakukan agar parasarana dan fasiliats umum tetap terjaga tapi masih banyak masyarakat tidak peduli dengan hal itu, sulit untuk kami melakukan usaha pemeliharaan kalau hanya dari pihak kecamatan saja kalau masyarakat tidak mau peduli. Ya masyarakat yang ikut berperan dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasiliatas umum hanya sedikit yang benar-benar ingin membantu mempermudah kami dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di kecamatan ini.

Dapat dilihat dari hasil pernyataan wawancara di atas bahwa komunikasi yang dilakukan pihak Kecamatan Kubu Babussalam menunjukkan bahwa belum terjadi komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil observasi penulis pada hari senin tanggal 12 November 2018 bahwa komunikasi dalam sub indikator kedua yaitu apakah masyarakat juga ikut berperan dalam upaya pemeliharaan prasana dan fasilitas umum di Kecamatan Babussalam, memang tidak banyak masyarakat yang teralalu

peduli dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan malahan lebih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan himbuan dari pihak kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisisioner, wawancara dan observasi mengenai indikator komunikasi dalam Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan dan dinilai belum baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisisioner responden dengan persentase 50%, dan ini disebabkan oleh masyarakat tidak terlalu andil bagian dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di kecamatan Kubu Babussalam.

3. Pembagian dan Hubungan Kerja

Berkenaan dengan adanya kerjasama secara kooperatif dan juga adanya tugas yang diberikan kepada masing-masing pihak.

Sehubungan dengan indikator pembagian dan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir diukur beberapa sub indikator waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.5 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Pembagian dan Hubungan Kerja

No	Pembagian dan Hubungan Kerja	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Berperan	Cukup	Kurang	

			Berperan	Berperan	
1	Apakah pihak kecamatan sudah melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain	10	21	10	41
		24,39%	51,22%	24,39%	100%
2	Apakah camat sudah memberikan tugas secara merata baik itu kepada masyarakat ataupun pihak kecamatan	14	19	8	41
		34,14%	46,34%	19,52%	100%
Jumlah		24	40	18	82
Rata-Rata		12	20	9	41
Persentase		29,26%	48,78%	21,95%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat di lihat dari indicator pembagian dan hubungan kerja, dapat diketahui apakah pihak kecamatan sudah melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain, bahwa responden menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dalam persentase yaitu 24,39%, kemudian jawaban responden belum terlaksana sebanyak 21 orang dalam persentase 51,22%, dan jawaban responden tidak tau berjumlah 10 orang dengan persentase 24,39%. Jadi rata-rata responden menjawab belum berperan, hal ini menunjukkan bahwa pihak kecamatan belum melakukan hubungan koordinasi dengan baik dengan pihak lain.

Kemudian jawaban responden tentang apakah camat sudah memberikan tugas secara merata baik itu kepada masyarakat ataupun pihak kecamatan, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 14 orang dalam persentase yaitu 34,14%, kemudian jawaban responden tidak terlaksana sebanyak 19 orang dalam persentase 46,34%, dan jawaban responden tidak tau berjumlah 8 orang dengan persentase 19,52%. Jadi rata-rata responden menjawab belum terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa pihak kecamatan belum memberikan tugas atau tanggungjawab kepada pihak lain.

Maka berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian dan hubungan kerja yang dilakukan pihak Kecamatan dalam rangka Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan hasil di atas dengan rata-rata persentase 48,78% berada pada cukup berperan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari senin tanggal 5 November 2018 Jam 11.30 Wib, mengenai indikator pembagian dan hubungan kerja, yaitu:

Itu sudah tentu, kami dari pihak kecamatan selalu mengkoordinasikan atau bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemeliharaan fasilitas ini. Sudah, kami sudah memberikan tugas untuk masing-masing pihak agar pemeliharaan ini berjalan dengan baik terutama bagi pihak kecamatan sendiri, hanya saja tidak semua pihak menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Sedangkan berdasarkan observasi peneliti pada hari Selasa 6 November 2018 peneliti temukan :

“kalau untuk kerjasama dengan pihak lain itu sudah dilakukan oleh pihak kecamatan hanya saja kerjasama yang dilakukan tidak sepenuhnya maksimal berjalan. Begitu juga dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing pihak, itupun juga sudah ada hanya saja pihak yang diberikan tugas ada juga yang kurang baik menjalankan atas tugas yang diberikan dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kbu Babussalam.

Dapat dilihat dari pernyataan wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa dalam indikator pembagian dan hubungan kerja memang sudah dilakukan oleh pihak Kantor Camat Kubu Babussalam, hanya saja masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisioner, wawancara dan observasi mengenai indikator pembagian dan hubungan kerja dalam rangka Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan cukup baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisioner responden dengan persentase 48,78%.

4. Mengadakan Pertemuan

Indikator ini erat berhubungan dengan apakah pihak kecamatan atau pihak lainnya saling memberikan informasi tentang sara dan fasilitas umum, dan adanya tujuan yang harus dilaksanakan.

Jawaban responden dengan indikator mengadakan pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka Peranan Camat Dalam

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di ukur dari beberapa sub indikator dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.6 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Dilihat Dari Indikator Mengadakan Pertemuan

No	Mengadakan Pertemuan	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Apakah sudah terlaksana pertukaran informasi berkaitan dengan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	18	14	9	41
		43,90%	34,15%	21,95%	100%
2	Apakah tujuan dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum sudah terlaksana	6	21	14	41
		14,63%	51,22%	34,14%	100%
Jumlah		24	35	23	82
Rata-Rata		12	17,5	11,5	41
Persentase		29,26%	42,68%	28,04%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten

Rokan Hilir dapat di lihat dari Indikator pertemuan, dapat diketahui apakah sudah terlaksana pertukaran informasi berkaitan dengan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahwa responden terlaksana sebanyak 18 orang dalam persentase 43,90%, kemudian jawaban responden belum terlaksana sebanyak 14 orang dalam persentase 34,15%, dan jawaban responden tidak tau berjumlah 9 orang dengan persentase 21,95%. Jadi rata-rata responden menjawab masyarakat dan pihak kecamatan sudah saling berperan dalam hal pertukaran informasi tentang pemeliharaan sarana dan fasilitas umum.

Kemudian jawaban responden tentang Apakah tujuan dalam upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum sudah terlaksana, responden yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang dalam persentase 14,63%, kemudian jawaban responden cukup terlaksana sebanyak 21 orang dalam persentase 51,22%, dan jawaban responden kurang terlaksana berjumlah 14 orang dengan persentase 34,14%. Jadi rata-rata responden menjawab sudah cukup terlaksana tujuan yang direncanakan dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas umum.

Maka berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa kegiatan mengadakan pertemuan oleh pihak Kecamatan dalam rangka Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan hasil di atas dengan rata-rata persentase 42,68% berada pada kategori cukup berperan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari senin tanggal 5 November 2018 Jam 14.20 Wib, mengenai indikator mengadakan pertemuan dan hubungan kerja, yaitu:

Sudah tentu, kami dari pihak kecamatan selalu berupaya memberikan informasi kepada msyarakat bagaimana cara agar prasarana dan fasilitas umum ini terjaga dengan baik, sehingga tujuannya dari pemeliharaan pun tercapai dengan baik. Kalau masalah informasi kadang memang ada msyarakat yang melaporkan kondisi prasaraan dan fasilitas umum kepada kami.

Sedangkan berdasarkan observasi peneliti pada hari minggu 10 November 2018 peneliti temukan :

“masalah tujuan pemeliharaan yang dilakukan pihak kecamatan memang sudah ada yang tercapai dan juga sudah ada prasarana dan fasilitas umum yang diperbaiki, tetapi masih ada yang belum diperbaiki sehingga tujuan pemeliharaan belum tercapai sepenuhnya.

Dapat dilihat dari pernyataan wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa dalam indicator pembagian dan hubungan kerja memang sudah dilakukan oleh pihak Kantor Camat Kubu Babussalam, hanya saja masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari kuisisioner, wawancara dan observasi mengenai indikator mengadakan pertemuan dalam rangka Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan cukup baik, ini dapat dilihat dari jawaban kuisiner responden dengan persentase 42,68%.

Berdasarkan jawaban responden terhadap Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dari keseluruhan indikator dapat dirangkumkan jawaban responden dalam sebuah tabel rekapitulasi di bawah ini :

Tabel V.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

No	Peranan	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	Perencanaan	20,5	15,5	5	41
		50%	37,80%	12,20%	100%
2.	Komunikasi	11	9,5	20,5	41
		26,82%	23,18%	50%	100%
3.	Pembagian dan Hubungan Kerja	12	20	9	41
		29,26%	48,78%	21,95%	100%
4.	Mengadakan Pertemuan	12	17,5	11,5	41
		29,26%	42,68%	28,04%	100%
Jumlah		55,5	62,5	46	164
Rata-Rata		13,87	15,63	11,5	41
Persentase		33,82%	38,12%	28,06%	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat dinilai sebagai berikut :

1. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang di nilai dari perencanaan yaitu dinilai sudah berperan tetapi tetap perlu ditingkatkan.
2. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir di nilai dari indikator komunikasi kurang berperan hal ini perlu adanya perbaikan baik dari pihak kecamatan ataupun dari pihak lainnya.
3. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai melalui indikator pembagian dan hubungan kerja yaitu cukup berperan.
4. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir melalui indikator mengadakan pertemuan dinilai cukup berperan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kepenghuluan teluk nilap kecamatan kubu babussalam kabupaten rokan hilir adalah dapat dikatakan Cukup Berperan, ini dapat dilihat dari 4 (empat) indicator yang penulis gunakan yaitu perencanaan, komunikasi, pembagian dan hubungan kerja dan mengadakan pertemuan dengan memperoleh hasil rekapitulasi sebanyak 38,12 %.
2. Factor yang menghambat dalam pengkoordinasian prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan teluk nilap sebagai berikut :
 1. Kurangnya koordinasi yang dilakukan camat dalam pembagian hubungan kerja terhadap instansi terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kepenghuluan teluk nilap kecamatan kubu babussalam.
 2. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas-fasilitas pemerintah yang ada di kepenghuluan teluk nilap kecamatan kubu babussalam sehingga terdapat beberpa coretan-coretan cat polok di dinding-dinding fasilitas umum seperti pasar tradisional dan gedung serbaguna.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut :

1. Camat kubu babussalam sebaiknya melakukan perencanaan ulang dan melakukan pertemuan dengan instansi terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kusunya pasar tradisional , gedung serbaguna dan rumah –rumah dinas
2. Demi terlaksananya Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, baik itu pemerintah kecamatan ataupun masyarakat harus saling terbuka dan bertukar informasi mengenai prasarana yang rusak, prasarana yang perlu perbaikan, atau prasarana yang harus di sediakan di Kecamatan Kubu Babussalam sehingga prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Kubu Babussalam tidak ada lagi yang rusak, dan sehingga masyarakat merasa nyaman atas prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Edisi Pertama, Jakarta, Kencana
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan)*. Jakarta, Rajawali Pers
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajawali
- Handayaniingrat, Soewarno. 1989. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Yogyakarta, Gunung Agung
- Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan umum Di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: Sebuah Rekontruksi ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga
- Sinambela, Lijan. P, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2005. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta, LP3ES
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitiab Bisnis*. Bandung, Alfabeta Supranto,
2006. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta, Erlangg

Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta, Ombak

Syafei, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama

———, 2011. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta, PT. Bumi Aksara

Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat: Suatu Interpretasi Kearah Realitas Sosial*. Jakarta, Pustaka

Jaya Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008

Dokumentasi:

Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Riau, 2013. Pekanbaru, Universitas Islam Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kecamatan

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pemekaran Kecamatan Kubu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik